



ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA DAGANG DI INDONESIA

Amaltha Faisal Wirawan, Benny Djaja, Maman Sudirman

Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Abstrak

Perjanjian kerja sama dagang menjadi instrumen penting dalam mendukung kegiatan ekonomi, namun tidak jarang terjadi pelanggaran kontrak berupa wanprestasi yang berdampak pada terganggunya hubungan hukum antarpihak. Sanksi terhadap wanprestasi menjadi krusial guna memberikan efek jera dan menjamin kepastian hukum dalam dunia usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi wanprestasi dalam perjanjian kerja sama dagang berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi putusan pengadilan. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 1238–1267 KUHPdata telah memberikan kerangka hukum mengenai jenis dan mekanisme penjatuhan sanksi atas wanprestasi. Dalam praktiknya, efektivitas penerapan sanksi masih menghadapi berbagai kendala, antara lain redaksi kontrak yang ambigu, kesulitan pembuktian, serta lemahnya penegakan hukum. Selain itu, tumpang tindih kewenangan antar-lembaga penegak hukum turut memperumit penyelesaian sengketa. Meskipun alternatif penyelesaian seperti mediasi dan arbitrase kian berkembang, kualitas perjanjian awal tetap menjadi penentu utama efektivitas penegakan hak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat wanprestasi membutuhkan reformasi regulasi, peningkatan kompetensi aparat, dan standarisasi klausul kontrak secara menyeluruh.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, KUH Perdata, Perjanjian Kerja Sama Dagang, Sanksi Hukum, Wanprestasi.

PENDAHULUAN

Kerja sama dagang di Indonesia berkembang pesat seiring meningkatnya

aktivitas ekonomi antar individu maupun badan usaha. Bentuk kerja sama ini umumnya dituangkan dalam

*Correspondence Address : amaltha.217232025@stu.untar.ac.id

DOI : 10.31604/jips.v12i6.2025. 2517-2522

© 2025UM-Tapsel Press

perjanjian tertulis yang mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak. Namun, dalam praktik kerja sama dagang di Indonesia, realitas menunjukkan bahwa tidak semua perjanjian yang telah disusun secara sah mampu dijalankan sesuai dengan yang diperjanjikan. Ketidaksesuaian antara isi kontrak dengan pelaksanaan di lapangan kerap menimbulkan konflik hukum, terutama apabila salah satu pihak lalai atau gagal memenuhi kewajibannya. Kondisi tersebut dalam hukum perdata dikenal sebagai *wanprestasi*, yaitu kegagalan dalam memenuhi prestasi sebagaimana yang ditetapkan dalam perikatan hukum.

Dalam konteks hubungan bisnis, wanprestasi tidak hanya berimplikasi pada gangguan terhadap hubungan hukum antarpihak, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian materiil, mencederai reputasi, dan mengurangi tingkat kepercayaan dalam dunia usaha. Fenomena ini menjadi semakin kompleks ketika banyak pelaku usaha merumuskan perjanjian tanpa memahami konsekuensi yuridis yang menyertainya. Akibatnya, ketika terjadi pelanggaran kontrak, pihak yang dirugikan sering kali menghadapi hambatan dalam menuntut haknya secara efektif karena minimnya pengaturan tentang tanggung jawab hukum dan sanksi wanprestasi dalam perjanjian tersebut.

Sebagai negara hukum, Indonesia telah memberikan pengaturan normatif mengenai wanprestasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya Pasal 1238 hingga 1267. Ketentuan tersebut menjelaskan bentuk-bentuk wanprestasi dan sanksi yang dapat dijatuhkan, mulai dari pemenuhan perikatan, pembatalan perjanjian, hingga tuntutan ganti rugi. Namun, dalam implementasinya, penentuan unsur dan bentuk wanprestasi sering kali menimbulkan perdebatan, karena wanprestasi tidak hanya berupa *non-performance* secara

total, tetapi juga dapat berbentuk keterlambatan, pelaksanaan yang tidak sesuai kualitas, hingga tindakan sepihak yang bertentangan dengan perjanjian.

Di samping itu, penyelesaian wanprestasi tidak selalu dilakukan melalui litigasi. Dalam praktik bisnis kontemporer, metode penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi dan arbitrase semakin banyak digunakan karena dianggap lebih efisien dan tidak merusak hubungan bisnis. Namun efektivitas metode tersebut sangat ditentukan oleh kualitas perjanjian awal, khususnya sejauh mana klausul mengenai tanggung jawab, risiko, dan mekanisme penyelesaian telah dirumuskan secara jelas dan proporsional.

Melalui tulisan ini, penulis ingin menelaah lebih dalam bagaimana sanksi wanprestasi diterapkan dalam perjanjian kerja sama dagang di Indonesia, baik dari sisi teori maupun praktik. Kajian ini tidak hanya penting dari segi akademik, tetapi juga memberikan gambaran praktis yang dapat digunakan oleh pelaku usaha, konsultan hukum, maupun pihak lainnya dalam menyusun perjanjian yang lebih baik dan mencegah terjadinya sengketa kontraktual di masa depan. Dengan pendekatan yuridis normatif serta dukungan contoh konkret dari kasus-kasus yang pernah terjadi, tulisan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman menyeluruh tentang dinamika wanprestasi dan urgensi pengaturan sanksinya secara adil dan proporsional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan sumber hukum tertulis lainnya yang relevan dengan pokok bahasan (Matheus & Gunadi, 2024). Fokus penelitian terletak pada analisis

terhadap norma hukum yang mengatur tentang wanprestasi dalam konteks perjanjian kerja sama dagang, serta bagaimana norma-norma tersebut diimplementasikan dalam praktik hukum di Indonesia. Pendekatan ini penting untuk memahami landasan hukum yang menjadi dasar penyelesaian sengketa dalam perjanjian dagang serta perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat. Dalam pendekatan yuridis normatif ini, digunakan sumber hukum primer, seperti Kitab KUHPerdara, khususnya Pasal 1238 sampai dengan Pasal 1267, serta sumber hukum sekunder, antara lain literatur hukum, artikel ilmiah, dan pendapat pakar hukum kontrak. Analisis tindakan wanprestasi dapat dilakukan melalui interpretasi terhadap ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan, seperti kasus dalam Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Bireuen yang menggambarkan bagaimana sanksi wanprestasi diterapkan dalam praktik peradilan perdata (Maulana et al., 2022).

Penelitian ini juga mempertimbangkan perkembangan regulasi dan pengaruhnya terhadap hubungan kontraktual. Perubahan kebijakan hukum, seperti keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja, berpengaruh langsung terhadap struktur dan substansi perjanjian, sehingga menjadi bagian penting dalam analisis perjanjian kerja sama dagang. Dengan demikian, pemahaman terhadap dinamika regulasi menjadi penting untuk menganalisis potensi wanprestasi dalam praktik bisnis (Santosa, 2021). Dari sisi teori hukum, pendekatan normatif ini juga tidak lepas dari analisis terhadap asas dan prinsip perlindungan hukum. pentingnya kejelasan perjanjian serta mekanisme penegakan hukum yang adil bagi pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mendalami norma hukum secara tekstual, tetapi juga menganalisis implikasinya secara praktis

dalam ranah perjanjian dagang (Aulia et al., 2024). Dengan kerangka metodologis tersebut, penelitian ini berupaya memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana hukum mengatur dan menegakkan sanksi terhadap wanprestasi dalam perjanjian dagang di Indonesia, serta sejauh mana aturan yang berlaku dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Sanksi yang Diterapkan

Penerapan sanksi dalam kasus wanprestasi memiliki peran penting dalam menjamin keadilan transaksi serta melindungi hak-hak para pihak dalam suatu perjanjian. Namun, efektivitas sanksi tersebut masih menjadi isu yang memerlukan kajian kritis, terutama ketika terdapat ketimpangan antara norma hukum yang berlaku dan kenyataan di lapangan. Efektivitas ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

a. Jenis Sanksi terhadap Wanprestasi

Sanksi terhadap wanprestasi dalam perjanjian umumnya terbagi dalam beberapa bentuk, salah satunya adalah pembatalan perjanjian. Jika pelanggaran dianggap substansial, pihak yang dirugikan memiliki hak untuk mengajukan pembatalan kontrak melalui jalur pengadilan, sesuai dengan klausul yang tercantum dalam perjanjian.

b. Tinjauan atas Efektivitas Sanksi

Efektivitas sanksi hukum dalam konteks wanprestasi sering kali tidak optimal. Hal ini disebabkan oleh adanya ketimpangan antara beratnya sanksi dengan besarnya kerugian yang dialami, serta inkonsistensi dalam pelaksanaannya. Kondisi ini dapat menciptakan persepsi bahwa pelaku

wanprestasi tidak akan menghadapi konsekuensi serius, sehingga tidak menimbulkan efek jera. Selain itu, keterbatasan sumber daya di lembaga penegak hukum dan kurangnya pemahaman terhadap substansi hukum turut memperburuk penegakan sanksi. Ego sektoral di antara lembaga penegak hukum juga menambah kompleksitas, karena seringkali menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan pelaksanaan tugas (Hidayatullah, 2024).

c. Pembelajaran dari Kasus Terdahulu

Berbagai kasus wanprestasi telah menghasilkan preseden hukum yang bisa dijadikan rujukan dalam penyelesaian sengketa. Dalam praktiknya, proses penyelesaian sengketa utang piutang yang mengandung unsur wanprestasi kerap kali lebih rumit daripada yang dibayangkan. Hal ini sering disebabkan oleh ketidaksesuaian antara isi kontrak dan implementasinya di lapangan. Kontrak yang tidak disusun secara komprehensif atau mengandung ambiguitas justru dapat menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi pihak yang telah beritikad baik menjalankan kewajibannya (Rachmadayanti & Gunadi, 2023).

d. Dinamika Hukum dalam Praktik Perdagangan

Perkembangan praktik perdagangan yang semakin kompleks, terutama dengan munculnya ekonomi digital dan berbasis jaringan, menuntut penyesuaian dalam ketentuan hukum yang berlaku. Perlunya pembaruan regulasi agar mampu mengakomodasi dinamika bisnis kontemporer serta memperkuat perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang dirugikan dalam transaksi modern. Oleh karena itu, fleksibilitas dalam penegakan sanksi sangat penting agar tetap relevan dan

responsif terhadap perubahan zaman (Ahsanicka et al., 2024).

Kendala dalam Penegakan Sanksi Terhadap kasus Wanprestasi dalam Sistem Hukum Indonesia

Penegakan sanksi atas wanprestasi dalam sistem hukum Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi tingkat efektivitasnya. Hambatan-hambatan tersebut mencakup aspek hukum, administratif, hingga sosial yang secara langsung berdampak pada proses pelaksanaan hukum di lapangan. Uraian berikut menjelaskan beberapa kendala utama yang dihadapi:

a. Ketidakjelasan Klausul dalam Perjanjian

Salah satu hambatan utama adalah adanya ambiguitas dalam redaksi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Ketidakjelasan ini sering kali memunculkan interpretasi yang berbeda-beda, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum. Perbedaan penafsiran tersebut dapat memperumit proses penegakan sanksi, karena memicu sengketa berkepanjangan dan membebani pihak yang bersengketa dengan biaya litigasi yang tinggi (Kushadianto & Putra, 2024).

b. Kesulitan dalam Pembuktian

Pembuktian merupakan aspek krusial dalam sengketa wanprestasi, namun dalam praktiknya sering kali menantang. Pihak yang mengklaim kerugian harus dapat menunjukkan dengan jelas bahwa terjadi wanprestasi serta kerugian yang ditimbulkan. Proses pengumpulan bukti, terutama dalam bentuk dokumen atau kesaksian, kerap kali mengalami hambatan, terutama bila bukti-bukti tersebut sulit diakses atau bersifat terbatas (Widjaja et al., 2024).

c. Kurangnya Landasan Hukum yang Spesifik

Masih terdapat kekosongan dalam pengaturan hukum yang secara tegas mengatur kategori wanprestasi dan sanksi yang tepat bagi masing-masing jenis pelanggaran. Kondisi ini membuat upaya penegakan hak menjadi lemah dan tidak konsisten. Lemahnya regulasi dan tumpang tindih norma hukum telah menjadi persoalan dalam banyak sektor, meskipun studi tersebut lebih fokus pada bidang pemilu. Namun demikian, fenomena serupa juga dapat ditemukan dalam ranah kontrak perdata (Hidayatullah, 2024).

d. Keterbatasan Tenaga Ahli dan SDM Penegak Hukum

Faktor lain yang turut memengaruhi efektivitas penegakan sanksi adalah kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus di bidang hukum kontrak dan perjanjian. Rendahnya kompetensi aparat penegak hukum dalam menangani persoalan wanprestasi berkontribusi pada munculnya perlakuan yang tidak seragam dalam kasus-kasus serupa, yang pada akhirnya melemahkan konsistensi penegakan hukum (Gustaliza et al., 2023).

e. Stigma Sosial terhadap Proses Hukum

Pandangan negatif masyarakat terhadap proses hukum juga menjadi penghambat. Tidak sedikit pihak yang merasa enggan menempuh jalur hukum karena khawatir akan risiko sosial yang mungkin ditimbulkan. Akibatnya, banyak korban wanprestasi yang memilih untuk tidak menuntut haknya, sehingga tingkat kepatuhan terhadap hukum pun menurun.

f. Tumpang Tindih Kewenangan Antarlembaga

Kerancuan dalam pembagian kewenangan antara institusi penegak hukum juga turut memperumit proses

penegakan. Dalam situasi di mana sengketa kontrak bersinggungan dengan aspek pidana, sering kali tidak jelas lembaga mana yang seharusnya menangani kasus tersebut. Kondisi ini dapat menyebabkan penundaan dalam proses hukum, serta menimbulkan ketidakefisienan dalam penyelesaian sengketa (Kushadianto & Putra, 2024).

SIMPULAN

Penerapan sanksi terhadap wanprestasi dalam sistem hukum Indonesia memiliki peran sentral dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan antar pihak dalam perjanjian. Namun, efektivitas sanksi tersebut belum sepenuhnya optimal. Ketimpangan antara norma hukum dan implementasi di lapangan, lemahnya daya jera yang ditimbulkan akibat sanksi yang tidak sebanding atau diterapkan secara inkonsisten. Lebih jauh, ketidaksesuaian antara isi kontrak dan pelaksanaan aktual di lapangan, pentingnya penyusunan perjanjian yang jelas dan komprehensif. Dinamika hukum dalam praktik perdagangan juga menuntut adanya penyesuaian regulasi terhadap perkembangan zaman, termasuk dalam konteks ekonomi digital. Penegakan sanksi masih terhambat oleh sejumlah faktor struktural dan kultural. Ambiguitas klausul perjanjian, kesulitan pembuktian, kurangnya regulasi spesifik, keterbatasan tenaga ahli, stigma sosial, serta tumpang tindih kewenangan lembaga penegak hukum adalah kendala-kendala yang saling berkelindan dan menghambat efektivitas sistem penegakan hukum.

Berdasarkan berbagai kendala yang diidentifikasi, beberapa langkah strategis dapat disarankan untuk meningkatkan efektivitas penegakan sanksi terhadap wanprestasi di Indonesia. Pertama, perlu adanya penyusunan kontrak yang lebih spesifik dan terstandarisasi guna meminimalkan

ambiguitas dan potensi perbedaan interpretasi, sehingga sengketa dapat dicegah sejak awal. Kedua, pemerintah diharapkan melakukan reformasi regulasi dengan menyusun aturan yang lebih rinci dan adaptif terhadap perkembangan praktik perdagangan, termasuk transaksi digital, agar hukum tetap relevan dan responsif. Ketiga, penguatan kapasitas sumber daya manusia di lembaga penegak hukum sangat diperlukan melalui pelatihan yang berfokus pada penanganan kasus-kasus perdata, khususnya yang berkaitan dengan wanprestasi dan hukum kontrak. Keempat, edukasi hukum kepada masyarakat harus digencarkan agar tercipta budaya hukum yang sehat dan kesadaran akan hak-hak hukum meningkat, sehingga proses litigasi dapat dimanfaatkan secara optimal. Terakhir, pemerintah perlu melakukan penataan ulang kewenangan antarlembaga penegak hukum agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas, dan koordinasi dapat berlangsung lebih efisien. Langkah-langkah ini secara kolektif bertujuan untuk memperkuat sistem penegakan hukum perdata dan memberikan perlindungan yang lebih adil bagi para pihak dalam perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsanicka, A. S., Sukma, N. F., Mashuri, N. F., Nainggolan, R. H., Zahra, S. E., & Ramadhani, D. A. (2024). Kepastian Hukum Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Tanah Di Wilayah Kabupaten Badung Provinsi Bali. *Ijli*, 1(4), 15. <https://doi.org/10.47134/ijli.v1i4.2792>
- Aulia, A., Amirulloh, M., & Sudaryat, S. (2024). Kajian Yuridis Atas Penegakan Hukum Terhadap Mantan Karyawan Waralaba Terkenal Yang Membocorkan Resep Rahasia Perusahaan. *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(09), 3496–3508. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i09.1146>
- Gustaliza, R. B., SY, H. C., & Putri, P. R. (2023). Pelaksanaan Penegakan Hukum Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 Menurut Peraturan Walikota Padang Nomor 49 Tahun 2020. *Yurijaya*, 5(1), 1–22. <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v5i1.92>
- Hidayatullah, M. (2024). Pisau Hukum Dan Kotak Suara: Studi Evaluatif Penegakan Hukum Dalam Pemilu 2024. *Jimr*, 2(8), 127–139. <https://doi.org/10.62504/jimr823>
- Kushadianto, M. M. B., & Putra, M. D. (2024). Implikasi Hierarki Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang: Pengaruhnya Terhadap Penafsiran Dan Penegakan Hukum. *Syntax Idea*, 6(3), 1476–1484. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i3.3133>
- Matheus, J., & Gunadi, A. (2024). Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Di Era Ekonomi Digital: Kajian Perbandingan Dengan KPPU. *JUSTISI*, 10(1), 20–35.
- Maulana, R., Ramziati, & Bahreisy, B. (2022). Analisis Tindakan Wanprestasi Terhadap Perjanjian Pemberian Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. (Studi Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Bir). *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 1(1), 71–84. <https://doi.org/10.32734/nlr.v1i1.9613>
- Rachmadayanti, R., & Gunadi, A. (2023). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis Utang Piutang: Menurut Konsep Kepailitan Dan Wanprestasi. *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(6), 4086–4095. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i6.12555>
- Santosa, D. G. G. (2021). Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasca Undang-Undang Cipta Kerja: Implementasi Dan Permasalahannya. *Dih Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 178–191. <https://doi.org/10.30996/dih.v17i2.4657>
- Widjaja, J., Dakota, A. D., Ginting, Y. P., Valensia, V., Capello, J., Jauhanes, R. O., Yogeta, A., Haksoro, R. A. B., Putra, M. F. D., & Dirgantara, B. R. (2024). Pembuktian Tindak Pidana Korporasi Berdasarkan Putusan PN SEMARANG Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN SMG. *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 4(6), 1798–1808. <https://doi.org/10.59141/comserva.v4i6.2503>